

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN CONTOH BENIH DAN PENGUJIAN MUTU BENIH DI LABORATORIUM

1. Produsen Benih mengajukan permohonan pengujian mutu benih kepada UPTD.
2. Dari kepala UPTD permohonan didisposisikan ke Kasie Perbenihan dan Pengawasan Sertifikasi Benih untuk menerbitkan nota dinas yang selanjutnya diajukan ke kepala dinas untuk diterbitkan SPT pengambilan sampel benih tanaman dilaksanakan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam rangka pengujian mutu benih.
3. Contoh benih diambil oleh PPC yang diambil dari contoh benih yang telah lulus pemeriksaan lapangan akhir, selesai dioleh dan mempunyai identitas jelas.
4. PPC memberikan contoh benih ke petugas penerima contoh benih di kantor BPPSP-TPHP. Petugas penerima contoh benih akan mencatat identitas benih, lalu selanjutnya benih di sampaikan pada koordinator pengujian mutu benih, selanjutnya benih diantarkan ke penyelia pengujian mutu benih.
5. Dari penyelia pengujian mutu benih, sampel disampaikan pada analis untuk diuji mutu benihnya. Pengujian mutu benih meliputi : Kemurnian benih, Kadar air dan daya kecambah benih.
6. Tata cara pengambilan contoh benih, jumlah atau berat contoh, alat pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih di laboratorium mengacu pada ISTA RULES.
7. Pengambilan contoh benih ulangan apabila:
 - a. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu benih kemurnian fisik.
 - b. Kelompok benih tidak memenuhi standar mutu benih kadar air
8. Hasil pengujian mutu benih di laboratorium dituangkan dalam laporan hasil pengujian mutu benih. (*Formulir 5*).